



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR: 188.45/ 103 / 420 / IV / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BIMA TAHUN 2022

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bima Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239);
8. Peraturan Walikota Bima Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BIMA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bima Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pengkajian terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Cagar Budaya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Bima melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 April 2022



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
2. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Bima di Raba;
4. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR: 188.45/163/420/IV/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KOTA BIMA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BIMA TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima	Wakil Pengarah	
3.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbud Kota Bima	Ketua	
4.	Siti Rohana, S.S./Pamong Budaya Ahli Muda	Wakil Ketua	Dinas Dikbud Kota Bima
5.	Drs. H. Moh. Yamin, M.Si.	Anggota	Pensiunan PNS Dinas Dikbud Kota Bima S-1 Antropologi S-2 Kebijakan Publik
6.	ST. Sarah, S.S.	Anggota	Dinas Pariwisata Provinsi NTB S-1 Arkeologi
7.	Arif Rahman, S.H., M.Pd.B.I.	Anggota	Bagian Hukum Setda Kota Bima S-1 Ilmu Hukum S-2 Pend. Bahasa Inggris

